



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 387/KEP/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA  
KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERUPA  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor B/1957/VII/LOG.3.1.1./2024/Sripim tanggal 18 Juli 2024, mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai kendaraan operasional dinas;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.10.7/5458 tanggal 31 Juli 2024 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai Kendaraan Kepada Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Barang Milik Daerah tersebut belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjampakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Kendaraan Dinas Operasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955



Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);





6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional dengan data sebagai berikut:

Merk/Tipe : Toyota/ Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T  
(GUN16SR-SDTMHD)

Jenis : Mobil Penumpang

Model : Jeep

Tahun : 2020

Isi Silinder : 2.393 cc

Warna : Hitam Metalik

Nomor Rangka : MHFGB8GS8L0909384

Nomor Mesin : 2GDC680355

Bahan Bakar : Solar

Jumlah Roda : 4 (empat)

Nomor BPKB : Q01263497


KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dimanfaatkan untuk mendukung tugas operasional Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.





- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan 13 September 2026.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 OKTOBER 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kepolisian Daerah DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

